TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAGING SAPI DI PASAR MBONGAWANI KABUPATEN ENDE

Safitri Hairunnisa; DR. Imron Rosyadi, M.Ag Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiya Surakarta

Abstrak

Mu'amalah pada umumnya mengalami kemajuan dan perubahan seiring dengan kemajuan sepanjang kehidupan sehari-hari. Hubungan antarmanusia berkenaan dengan harta benda diatur dalam Islam salah satunya adalah Jual Beli. Hikmah dari dibolehkannya berdagang adalah menjaga individu agar tidak menemui kesulitan dalam mu'amalah Munculnya moral bisnis didorong oleh faktor riil bisnis sehingga banyak individu yang mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis yang sedang berjalan. Dengan menjalankan etika bisnis Islami di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende diyakini akan dapat menaati etika berdagang yang sejalan dengan syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan menggunakan tehnik analisis kualitatif serta metode berfikir secara induktif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara berdagang di Pasar Mbongawani Ende dengan mewawancarai narasumber seperti para pedagang, kepala pengelola dan beberapa pembeli, sumber data sekunder yakni data-data yang berkaitan dengan data di lapangan terutama data yang diperoleh dari pengelola pasar. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi Jual Beli daging sapi di Pasar Mbongawani Ende belum sesuai dengan standar etika bisnis Islam seperti penipuan yang dilakukan oleh pedagang mengenai kualitas daging dan belum terpenuhinya rukun jual beli dalam etika bisnis Islam, khususnya ketidaksesuaian kualitas Daging sapi. Oleh karena itu pelaksanaan transaksi jual beli daging sapi belum memenuhi rukun dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Pedagang Sapi.

Abstract

Mu'amalah generally progresses and changes along with progress throughout daily life. Relationships between people regarding property are regulated in Islam, one of which is buying and selling. The emergence of business morals is driven by real business factors so that many individuals ignore the principles of business ethics that are running. By practicing Islamic business ethics in Mbongawani Market, Ende Regency is believed to be able to comply with trading ethics in line with Islamic law. This type of research is descriptive field research and uses qualitative analysis techniques and inductive thinking methods. The sources used in this research are primary and secondary data sources. Primary data sources are used to obtain information about trading procedures in Mbongawani Ende Market by interviewing sources such as traders, head managers and some buyers, secondary data

sources are data related to data in the field, especially data obtained from market managers. Based on this research, it can be concluded that the implementation of beef sale and purchase transactions in Mbongawani Ende Market has not been in accordance with the standards of Islamic business ethics such as fraud committed by traders regarding the quality of meat and has not fulfilled the pillars of sale and purchase in Islamic business ethics, especially the mismatch of beef quality. Therefore, the implementation of beef sale and purchase transactions has not fulfilled the pillars and principles of Islamic business ethics.

Keywords: Islamic Business Ethics, Beef Traders.

1. PENDAHULUAN

Manusia akan selalu menginginkan kekayaan, dan kerja merupakan salah satu sarana untuk memperolehnya, guna memenuhi segala kebutuhan hidup. Aktivitas bisnis merupakan aktivitas manusia yang paling signifikan dalam muamalah pada waktu tertentu praktik bisnis yang etis mempunyai efek menguntungkan pada sentimen pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka hal ini memerlukan pertimbangan serius dalam sektor bisnis Islam. Memasukkan praktik etis ke dalam operasional perusahaan tidak hanya menguntungkan karyawan tetapi juga pelanggan, yang mungkin akan mendapatkan lebih banyak kenyamanan dalam layanan yang ditawarkan oleh konsumen. Membuat penilaian yang paling menguntungkan atas barang dan jasa perusahaan bersama dengan pihak berkepentingan yang mempunyai kepentingan dalam tuntutan perusahaan merupakan aspek integral dari etika bisnis Islam, serta proses berulang termasuk upaya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah,

Jual beli adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang dilakukan semua orang mulai dari penjual hingga konsumen hingga barang itu sendiri merupakan komponen penting dari aktivitas ini. Ada jalan dua arah antara hak dan tanggung jawab yang dipicu ketika produk dibeli dan dijual. penyelesaian dan kewajiban untuk menyelesaikan dan menyerahkan barang-barang yang dibeli. Bagian penting dari setiap transaksi komersial adalah tingkat keinginan para pihak untuk terlibat di dalamnya, yang tercermin dalam rincian komoditas dan jasa yang ditransfer serta biaya yang terkait, seperti yang diungkapkan oleh Hendi Suhendi bahwa berdagang adalah memperdagangkan barang dagangan dengan barang dagangan atau barang dagangan dengan uang tunai melalui pelepasan hak milik seseorang kepada orang lain berdasarkan persetujuan bersama.

Perdagangan menunjukkan bagaimana orang membentuk ikatan dengan orang lain yang tidak mampu melepaskan diri dari kebutuhan mereka. Ketika masyarakat bekerja

sama untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masing-masing.

Terkait perdagangan atau jual beli yang membahas tentang etika bisnis islam, adapun kebenaran yang menjadikan umat islam tidak ragu terhadapnya sebagaimana firmah Allah SWT. Qs Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi :

ٱلْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kewajibann dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggarannya." (QS Al-Maidah/5:2)

Dalam ajaran Islam, Allah melisensikan perdagangan sebagai salah satu jenis bantuan umum. Oleh karena itu, urusan bisnis tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Alasan sederhananya adalah hukum Islam melarang segala jenis perdagangan yang dapat merugikan pelanggan atau pemasok. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada penghindaran segala bentuk pajak atau aktivitas yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan hal tersebut. Dalam kemajuan Islam, terdapat keputusan-keputusan atau akhlak-akhlak yang harus diteladani oleh setiap individu yang berkeyakinan bahwa harus tetap menjalankan pekerjaannya, apalagi jika ia adalah seorang yang beriman. Seorang yang menganut dunia bisnis tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat.

Islam mengharamkan segala jenis pertukaran yang menimbulkan masalah dan permasalahan, suatu jenis pertukaran yang semata-mata didasarkan pada spekulasi, dimana semua pihak yang berhubungan dengan bisnis tidak dimaknai dengan hati-hati, yang kemudian membolehkan sebagian dari pihak yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan. sehingga merugikan pihak yang berbeda.

Hal yang biasanya terjadi juga di tempat penjualan daging sapi di Pasar Mbongawani Ende, sebagian besar pelanggan menginginkan potongan daging berkualitas tinggi, tetapi masih terdapat sejumlah daging kualitas menengah yang tersisa. Penjual menyimpan sisa daging di dalam freezer untuk memastikan umur panjangnya. Tujuannya adalah untuk menghindari kerugian besar dengan menjual dan mendapatkan keuntungan. Sebagai solusinya, pedagang memadukan daging berkualitas tinggi dan sedang. Daging kehilangan sebagian nilai gizinya dan terinfeksi kuman jika disimpan terlalu lama.

Berdasarkan hal tersebut membuat orang percaya bahwa pedagang tertentu di Pasar Mbongawani Ende tetap menjual daging sapi dengan tulang lunak dan lemak ketika melakukan transaksi daging sapi. Untuk menjamin keamanan penjual, sisa daging dibekukan hingga dapat dijual kembali atau dipadukan dengan daging sapi baru. Ketika mengkaji praktik etika bisnis Islam, menemukan beberapa pertanyaan tentang integritas orang yang menjual daging sapi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait dengan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende.

2. METODE

Metode penelitian merupakan panduan untuk penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian memuat: jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Lokasi Penelitian: Tempat pengumpulan informasi yang direncanakan penulis adalah Pasar Mbongawani di Kabupaten Ende. Pendekatan penelitian : Dalam penelitian ini, teknik kualitatif akan digunakan. Metode penelitian yang memberikan statistik deskriptif dikenal dengan pendekatan kualitatif. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode observasi partisipan, dimana pengamat berperan sebagai partisipan. Survei, wawancara, dan laporan langsung merupakan tulang punggung penelitian lapangan kualitatif. Saat berada di lapangan, ia membuat "catatan" yang nantinya akan ia gabungkan menjadi "catatan lapangan" sekembalinya ke tempat tinggal atau rumah tetapnya. Peneliti menggunakan pendekatan observasional ketika ingin mengumpulkan informasi dengan melihat topik penelitian dari dekat Teknik Analisis Data Analisis data penelitian ini menggunakan pengujian induktif, sebuah pendekatan keyakinan yang, ketika diterapkan pada data lapangan yang eksplisit, memungkinkan dihasilkannya kesimpulan yang lebih umum dengan beralih dari contoh nyata ke teori yang lebih abstrak. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penerapan analisis deskriptif terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1Hasil Wawancara dengan Bapak Zhulkarnain selaku Penjual dan Ibu Rosmini Selaku Pembeli

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zhulkarnain pada tanggal 03 Maret 2023 beliau menyatakan bahwa penentuan harga penjualan daging sapi di pasar mbongawani

mengikuti harga pasar. Pada hari biasa dalam sehari bisa menyembelih 7 ekor sapi, pada hari raya bisa sampai belasan ekor sapi. Beliau jarang menyimpan jualan aging sapinya ke dalam freezer, kalaupun pada hari tersebut tidak habis terjual, beliau menawarkan kepada warung-warung, meskipun besok baru di bayar tidak masalah. Beliau memastikan jualannya habis di hari itu. Beliau juga menyatakan bahwa tidak pernah menjual daging sapi dengan mencampurkan yang segar dengan yang biasa. Kemudian ada beberapa pelanggan dari Bapak Zhulkarnain yang membeli daging sapi dengan cara kredit atau dicicil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmini selaku pembeli daging Sapi di tempat bapak Zhulkarnain, beliau sering membeli daging sapi di pasar daging ini dan berlangganan dengan bapak Zhulkarnain. Beliau mengatakan bahwa kualitas daging sapi yang dijual bagus, dan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, Bapak Zhulkarnain adalah seorang penjual daging sapi yang jujur dan bertanggungjawab sehingga pembeli seperti Ibu Rosmini bisa mempercayai Bapak Zhulkarnain. Etika bisnis Islam menetapkan bahwa tidak ada kecurangan dan ketidakjujuran dalam transaksi jual beli. *Ba'i* dan *mustari*, aturan jual beli antara Bapak Zhulkarnain sebagai penjual dan Ibu Rosmini sebagai pembeli, telah dipenuhi. Selanjutnya (*sighat*) transaksi jual beli diantara keduanya telah sesuai, kemudian barang yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) dalam transaksi jual beli juga telah terpenuhi yaitu penjual tidak melakukan kecurangan terhadap kualitas daging yang diperjualbelikan, artinya daging yang dijual adalah daging yang memiliki kualitas segar tanpa ada kecurangan dalam penjualan tersebut.

Ketentuan jual beli diantara keduanya telah terpenuhi yaitu jual beli yang dilakukan oleh pihak yang berakad adalah berakal, baligh, *ridha*/ kerelaan dari kedua belah pihak, dan *mukhtar*/ penjual memiliki kebebasan untuk melakukan jual sesuai keinginannya tanpa tekanan serta tipu daya, dan *qobul* dilakukan sesuai ijab. Sehingga secara rukun dan syarat pada akad jual beli dan kualitas daging sapi yang dilakukan Bapak Zhulkarnain dengan Ibu Rosmini telah terpenuhi serta tidak melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan hukum islam.

3.2Hasil Wawancara dengan Bapak Ardian Selaku Penjual dan Ibu Ernawati Selaku Pembeli

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ardian pada tanggal 04 Maret 2023 beliau menyatakan bahwa penentuan harga penjualan daging sapi di pasar mbongawani mengikuti harga pasar, kadang naik, kadang turun, karena tidak setiap hari ramai, hal itu

membuat harga daging sapi tidak menentu. Pada hari biasa dalam sehari bisa menyembelih 4-5 ekor sapi, pada hari raya bisa sampai 10 atau lebih ekor sapi. Daging sapi yang beliau jual adalah seringnya segar namun ada pula yang sudah disimpan di freezer, kenyal. Beliau menyatakan ketika daging tidak laku terjual semuanya pada satu hari maka beliau akan menyimpan daging tersebut kedalam freezer, dan akan dijual kembali keesokan harinya. Kadang beliau memberitahu pembeli kalau daging tersebut kurang segar, namun terkadang jika pembeli tidak menanyakan beliau juga tidak menjelaskan kondisi daging tersebut. Menurut pengakuan beliau, beliau pernah menjual daging sapi kepada pembeli dengan mencampurkan yang segar dan daging sapi yang biasa walaupun pembeli membeli daging sapi hanya yang segar. Kemudian terkait pembayaran, ada beberapa pelanggan Bapak Ardian yang melakukan pembelian daging dengan sistem kredit tetapi dibatasi hanya beberapa orang, yakni pelanggan lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernawati selaku pembeli daging Sapi di tempat bapak Ardian, beliau sering membeli daging sapi di pasar daging ini dan berlangganan dengan bapak Ardian. Beliau mengatakan bahwa kualitas daging sapi yang dijual dengan kualitas baik. Harga dan kualitas sesuai yang di inginkan oleh pelanggan. Menurut pengakuan beliau pernah merasa kecewa karena pada saat berbelanja di siang hari mendapat sisa daging yang kurang segar.

Berdasarkan hasil analisa peneliti, bahwa Bapak Ardian adalah seorang penjual daging sapi yang kurang jujur padahal pembeli seperti Ibu Ernawati sudah mempercayai Bapak Ardian. Meskipun rukun jual beli yang dilakukan oleh Bapak Ardian selaku penjual dan Ibu Ernawati selaku pembeli, yaitu *ba'i* dan *mustari* telah terpenuhi, kemudian *sighat* transaksi jual beli diantara keduanya telah sesuai, yaitu berakal, dan baligh antara keduanya, akan tetapi *ma'qud'alaih* dalam transaksi jual beli tersebut tidak terpenuhi oleh Bapak Ardian, selaku penjual karena melakukan kecurangan terhadap kualitas barang yaitu tidak jujur atau menipu pembeli.

Penjual dan pembeli telah memenuhi syarat-syarat akad jual beli yang sah, yaitu jual beli yang dilakukan oleh pihak yang berakad adalah berakal, baligh, *ridha*/ kerelaan dari kedua belah pihak, dan mukhtar/ memiliki kebebasan untuk melakukan jual beli tanpa adanya tekanan. Secara rukun dan syarat pada akad jual beli dan kualitas daging sapi yang dilakukan oleh Bapak Ardian dan Ibu Ernawati tidak sah karena Bapak Ardian selaku penjual telah melakukan jual beli tadlis kualitas, yaitu dengan menjual daging sapi kualitas sedang (hasil dari timbunan freezer) dicampur dengan daging sapi kualitas segar, dan gharar yaitu dengan tidak memberitahu atau menyembunyikan cacat terhadap barang yang

beliau jual kepada pembeli.

3.3Hasil Wawancara dengan Bapak Afam selaku penjual dan Ibu Siti selaku Pembeli

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Afam pada tanggal 05 Maret 2023 beliau menyatakan bahwa penentuan harga penjualan daging sapi di pasar mbongawani mengikuti harga pasar. Pada hari biasa dalam sehari bisa menyembelih 5-6 ekor sapi, pada hari tertentu bisa sampai 10 ekor sapi. Daging sapi yang beliau jual adalah segar, tidak pucat, ada yang berlemak, ada yang sedikit lemak, kadang juga ada daging sapi yang kurang segar karena sudah disimpan di freezer. Menurutnya, ada kalanya dia memberi tahu kepada pelanggan bahwa Daging yang dijual kurang segar dan hasil dari timbunan di freezer, namun terkadang juga tidak menjelaskan. Pengakuannya menyebutkan, ia pernah mencampurkan daging segar dan daging biasa lalu menjualnya kepada seorang pelanggan, padahal pelanggan tersebut secara khusus meminta daging sapi segar. Kemudian terkait pembayaran, ada pelanggan Bapak Afam yang melakukan pembelian daging dengan sistem kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku pembeli daging Sapi di tempat bapak Afam, beliau sering membeli daging sapi di pasar daging ini dan berlangganan dengan bapak Afam. Beliau mengatakan bahwa harga daging sapi yang dijual terjangkau. Menurut pengakuan beliau pernah merasa kecewa karena pada saat berbelanja kadang mendapat daging yang kurang segar padahal kata penjualnya itu daging segar.

Berdasarkan hasil analisa peneliti, ditemukan kecurangan pada Bapak Afam sebagai penjual, Tampaknya penjual tersebut meyakinkan pelanggan bahwa dagingnya baru disiapkan. Setelah Tuan Afam dalam kedudukannya sebagai penjual dan Nyonya Siti dalam kedudukannya sebagai pembeli telah memenuhi ketentuan *ba'i* dan *mustari* masingmasing,kemudian sighat transaksi jual beli antara keduanya telah sesuai, yaitu berakal, dan thamyiz antara keduanya. Karena dia telah berbohong kepada pelanggan tentang kualitas barang—khususnya, dengan menggabungkan daging sapi segar dan daging kualitas sedang dari persediaan freezernya—Tn. Afam gagal memenuhi *ma'qud'alaihnya* atas transaksi ini. Segala sesuatu yang diperlukan agar suatu jual beli dapat berjalan telah membuahkan hasil, termasuk pihak-pihak yang terlibat sudah berakal sehat, dan mau membeli dan menjual, serta mukhtar mempunyai kebebasan untuk melakukannya tanpa campur tangan pihak luar. Rukun jual beli yang dilakukan oleh Bapak Afam dengan Ibu Siti belum sesuai karena Bapak Afam selaku penjual daging sapi telah melakukan jual beli gharar yaitu dengan tidak memberitahu atau menyembunyikan cacat terhadap barang yang beliau jual

kepada pembeli dan tadlis kualitas, yaitu dengan menjual daging sapi kualitas sedang (hasil dari timbunan freezer) dicampur dengan daging sapi kualitas segar.

Dari perspektif etika bisnis Islam, jelas bahwa praktik penipuan Pak Afam dalam menjual daging yang dicampur dengan daging sapi kualitas sedang dari timbunan freezernya melanggar prinsip jual beli dan, lebih khusus lagi, prinsip kejujuran. Hal ini berarti pembeli dibuat percaya bahwa kualitas daging tersebut lebih rendah dari yang sebenarnya. Ibu Siti menangani penjualan tersebut dengan penuh integritas.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa dari beberapa wawancara penjual dan pembeli daging sapi dalam pelaksanaan penjualan daging sapi di Pasar Mbongawani belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu:

Prinsip Tanggung jawab di dunia bisnis mencakup sikap yang terus terang, jujur, memberikan layanan terbaik, dan unggul dalam segala hal yang dilakukan. Ada hubungan logis antara konsep ini dan keinginan bebas, karena konsep ini membatasi keinginan bebas dengan meminta pertanggungjawaban individu atas tindakan yang telah dilakukan (Erni, 2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjual tertentu, termasuk Bapak Zhulkarnain, seorang pedagang daging sapi, menganut gagasan tanggung jawab dalam bisnis. Daging sapi segar dan berkualitas tinggi adalah dijual olehnya. Menggabungkan daging sapi segar dan biasa bukanlah sesuatu yang dia jual. Pak Ardian dan Pak Afam adalah dua contoh penjual yang gagal menjunjung tinggi akuntabilitas dalam bisnis. Kedua penjual tersebut ceroboh dalam menjamin kualitas produknya. Karena pedagang tersebut telah melakukan jual beli tadlis kualitas, maka transaksi yang melibatkan Bapak Ardian dan Ibu Ernawati serta Bapak Afam dan Ibu Siti tidak sah. Karena penjual telah melakukan jual beli *Tadlis* kualitas, tadlis kualitas yakni menjual daging sapi kualitas sedang (hasil timbunan freezer) dicampur dengan daging sapi kualitas segar.

Prinsip Kebenaran merupakan nilai kebenaran yang di anjurkan dalam ajaran agama Islam. Kebenaran yang dimaksud di sini mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Akad (transaksi), perolehan barang, dan kemajuan dalam penentuan margin keuntungan (laba). Bersikap jujur dan berbudi luhur adalah dua komponen kunci dari gagasan ini. Sesuai dengan prinsip ini, etika bisnis Islam sangat berhati-hati untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi komersial, kemitraan, dan perjanjian dari kerugian (Abdul 2013).

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa bapak Zhulkarnain selaku penjual daging sapi telah memenuhi prinsip kebenaran pada etika bisnis islam. Ba'i dan Mustari

syarat-syarat jual beli yang disepakati oleh Tuan Zhulkarnain dan Ibu Rosmini telah terpenuhi. Sepanjang cara pandang mereka dan syarat-syarat pembeliannya sesuai, maka barang-barang yang dijanjikan (ma'qud 'alaih) dalam jual beli itu juga telah diserahkan, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rukun dan syarat pada akad jual beli dan kualitas daging sapi yang dilakukan oleh Bapak Ardian dengan Ibu Ernawati serta Bapak Afam dengan Ibu Siti tidak sah karena melakukan *Gharar* yaitu dengan kata lain menyembunyikan cacat terhadap barang yang diperjual belikan.

Prinsip keadilan, Keadilan berdasarkan norma-norma yang masuk akal, obyektif, dan bertanggung jawab, merupakan hal yang esensial dalam konsep keadilan, yang menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama.

Agar adil, tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak atau kepentingan pihak mana pun. (Abdul 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual yang melakukan kecurangan dengan melakukan jual beli *tadlis* kualitas dan *gharar* telah merugikan pembeli, sehingga melanggar prinsip keadilan pada etika bisnis islam. Menurut pengakuan pembeli, pernah merasa kecewa karena pada saat berbelanja daging dan memperoleh daging yang kurang segar.

Sesuai dengan penelitian oleh Siti Rohmah (2018), kebohongan para pedagang mengenai kualitas daging dan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perdagangan Islam adalah dua contoh bagaimana praktik penjualan daging sapi di Pasar Bandar Jaya di Lampung Tengah melanggar etika dasar bisnis(Siti 2018). Kemudian penelitian oleh Umi Mursidah (2017), para pedagang di Pasar Betung tidak menerapkan etika dagang secara umum dan memilih berpegang teguh pada petunjuk hukum dan ajaran agama. Perdagangan di Pasar Betung juga belum mencakup indikator ekonomi dan etika seluruh pelaku perusahaan secara memadai (Umi 2017).

Dalam sektor bisnis Islam, etika penting karena etika mempengaruhi persepsi pelanggan dengan cara yang menguntungkan, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diyakini bahwa penjual dapat meningkatkan kinerja mereka yang sesuai dengan rukun dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang lebih etis dan sejalan dengan standar bisnis Islam. Dengan berterus terang dan jujur mengenai kualitas daging, berarti menghormati prinsip kewajiban, kebenaran, dan keadilan.

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penjual daging sapi di Pasar Mbongawani Ende sebagian Pelaku Pasar sudah memenuhi

Prinsip etika dan sebagiannya belum memenuhi prinsip etika yaitu melanggar; prinsip tanggung jawab seperti penjual daging sapi yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijual tersebut. Karena pedagang yang bergerak di bidang tadlis mutu, yaitu jual beli daging sapi kualitas sedang, menjadikan jual beli itu batal demi hukum. Kemudian melanggar prinsip kebenaran yakni terdapat sikap atau perilaku yang menyimpang serta dalam jual beli tersebut terjadi adanya *gharar* seperti tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain (pembeli) yang dimana tidak memberi tahu kepada pembeli atau menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual belikan tersebut. Serta melanggar prinsip keadilan yakni para penjual yang berbuat kecurangan dengan melakukan jual beli *tadlis* kualitas dalam hal ini, gagasan keadilan mengharuskan tidak ada kepentingan dan hak salah satu pihak yang dilanggar; misalnya, dalam situasi penipuan kualitas, penjual melakukan ketidakjujuran atau menyesatkan pembeli dengan menawarkan daging sapi kualitas menengah (yang disebabkan oleh stok freezer) bersama dengan daging kualitas segar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Aziz. 2013. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta.

Asyraf, Muhammad Dawwah. 2008. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka nuun.

Boediono. 2015. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE.

Departemen, Agama RI. 2011. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro.

Dwi, Bagus Patrioko. 2019. "Perilaku Pedagang Daging Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Pagi Kota Tegal." IAIN, Pekalongan.

Erni, R. 2011. Bussines Ethics. Bandung: Alfabeta.

Faisal, Badroen. 2006. Etika Bisnis Islam. Jakarta: Prenada Media Group.

Fuad, Sugiarto, and Nurlela. 2006. Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia.

Gillaro, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius.

Hendi, Suhendi. 2002. Figh Muamalah. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Jalal, Al-Din. 2013. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*. Riyadh: Maktabah Al Riyadl al-Haditsah.

Johan, Arifin. 2009. Etika Bisnis Islami. Semarang: Walisongo Press.

Kataruddin, Tiakoly, Wahab Abdul, and Syaharuddin. 2019. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campurah Di Pasar Tradisional Gamalama." *Jurnal Iqtisaduna* 5(1):102–23.

Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Kencana.

Moh, Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad. 2004. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Muhammad, Djakfar. 2007. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Malang: UIN Malang Press.

Muhandis, Natadiwirya. 2007. Etika Bisnis Islami. Jakarta: Granada Press.

Muslich. 2004. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Ekosiana.

Nasroen, Haroen. 2007. Fiqh Muamallah. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Pandji, Anoraga. 2011. Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rachmad, Syafei. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sayid, Sabiq. 1987. Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII. Bandung: Al-Ma'arif.
- Siti, Mujiatun. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13(2):202–16.
- Siti, Rohmah. 2018. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi Di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah." IAIN, Lampung.
- Teungku, Muhammad. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-NUUR2*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Umi, Mursidah. 2017. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)." UIN Raden Intan Lampung, Lampung.

Yusanto, and Wijayakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insane Press.

